

Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) sebagai Perwujudan Pemerintahan yang Ekokratis

Fredrick Binsar Gamaliel Manurung¹

¹Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

fredrick.binsar@gmail.com

Proses:

Submisi: 28-11-2024

Revisi: 06-12-2024

Diterima: 26-06-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The enforcement of environmental law encompasses administrative, criminal, and civil law mechanisms. Administrative law enforcement is closely related to the administration of government itself. One of the key elements of administrative law is the regulation of public participation procedures. In this regard, this article will discuss the ideal construction of public participation in government administration in Indonesia, particularly in areas that impact the environment, and the development of participation in creating an ecocracy within the government administration process through doctrinal legal research. This article proposes a construction of Meaningful Green Participation as a combination of the concepts of public participation, environmental participation, and meaningful participation. Meanwhile, this article argues that creating an ideal ecocracy requires participation that provides space for environmental interests (deep-ecological participation) through the involvement of all aspects of life (all-life control).

Keywords: participation, green participation, meaningful participation, ecocracy, environmental law

Abstrak

Aspek penegakan hukum lingkungan dapat terdiri dari mekanisme hukum administrasi, pidana, dan perdata. Penegakan hukum administrasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Salah satu unsur pokok hukum administrasi adalah dengan adanya pengaturan terhadap tata cara partisipasi masyarakat. Dalam hal itu, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi yang ideal mengenai partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada lingkungan hidup dan konstruksi partisipasi dalam menciptakan ekokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penelitian hukum doktrinal. Artikel ini menawarkan sebuah konstruksi Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) sebagai gabungan dari konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna. Sementara itu, artikel ini berpendapat bahwa dalam menciptakan ekokrasi yang ideal mensyaratkan adanya partisipasi yang memberikan ruang bagi kepentingan lingkungan hidup (*deep-ecological participation*) melalui pelibatan semua aspek kehidupan (*all-life control*).

Kata Kunci: partisipasi, partisipasi hijau, partisipasi bermakna, ekokrasi, hukum lingkungan

A. PENDAHULUAN

Apa yang sekiranya muncul dalam pikiran kita mengenai lingkungan hidup? Kemudian, bagaimana kaitan lingkungan hidup, hukum, dan pemerintahan? Sejatinya, banyak pembahasan, baik secara populer maupun secara ilmiah (akademis) yang dilakukan dalam bentuk kajian-kajian hukum lingkungan, khususnya pada aspek penegakan hukum lingkungan (administrasi, pidana, dan perdata). Berangkat dari kajian-kajian tersebut, lingkungan hidup penting untuk dimaknai dalam perkembangannya berkaitan dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Seringkali, persoalan lingkungan hidup kontemporer senantiasa beririsan erat dengan implikasi-implikasi hak asasi manusia (*human rights*). Linda Hajjar Leib menengahkan persoalan tersebut tentang mengapa menggabungkan urusan lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat penting. Salah satu alasannya adalah terdapatnya sebuah mekanisme dan metode yang unik dari instrumen HAM yang dapat menguatkan perlindungan lingkungan melalui penguatan peran negara, masyarakat, dan individu dalam rangka mempertahankan baik kepentingan HAM itu sendiri dan kepentingan ekosistem.¹ Pada akhirnya, Leib pun mendefinisikan gabungan hak atas lingkungan dan HAM sebagai *environmental human rights*.²

Konsekuensi logis dari rekognisi istilah *environmental human rights* adalah masalah pertanggungjawaban atau kewajiban hukum yang ada dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila mendasarkan pada teori HAM, jelas bahwa urusan hak asasi manusia merupakan bagian dari kewajiban negara sebagai *duty-bearer* dari HAM itu sendiri.³ Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab negara dalam penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*),⁴ hak asasi lingkungan hidup mustahil untuk dinegasikan. Berangkat dari ketentuan konstitusional, yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia memberi pengakuan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui rekognisi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM sekaligus juga hak konstitusional warga negara. Dalam menilik hal tersebut, Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebuah hak subjektif, yaitu hak yang melekat pada subjek hukum yang ada, paling utamanya manusia sebagai subjek hukum utama di dalam ilmu hukum.

Penegasan terhadap negara sebagai *duty-bearer* atau bisa disebut sebagai penegasan terhadap tanggung jawab negara atas hak asasi lingkungan, sejatinya, juga termuat dalam ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah ‘asas tanggung jawab negara’. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPLH tersebut, dinyatakan bahwa maksud dari asas tersebut, antara lain:

- negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹ Linda Hajjar Leib, *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), 2.

² Leib, *Human Rights and the Environment*, 3.

³ Jakob Kirkemann Boesen and Tomas Martin, *Applying a Rights-Based Approach: an Inspirational Guide for Civil Society* (Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2007), 11.

⁴ Boesen and Martin, *Applying a Rights-Based Approach*, 11.

Melalui definisi kedua dari asas tanggung jawab negara tersebut, yaitu adanya jaminan hak warga negara, dapat dipahami bahwa terdapat kewajiban hukum negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsepsi tanggung jawab negara yang dimuat dalam asas tanggung jawab negara sebenarnya erat kaitannya dengan konsep yang akrab dikenal dalam negara hukum anglo-amerika (*common law system*) sebagai *Public Trust Doctrine* (PTD). Mengacu pada ketentuan perumusan konsep dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi (*case law*) yang ada di Amerika Serikat. Dalam hal itu, dapat dilihat bagaimana perumusan melalui kasus *State v. Cleveland & Pittsburgh R. Co.* yang menyatakan: “*the state is merely the custodian of the legal title, charged with the specific duty of protecting the trust estate and regulating its use.*”⁵ Secara sederhana, PTD memiliki makna bahwa negara (Pemerintah) merupakan wali dari masyarakat (*the state as trustee for the public*)⁶ yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat umum.⁷ Salah satu pemikir yang berusaha menjernihkan konsep PTD adalah Joseph L. Sax. Ia merumuskan bahwa konsepsi PTD sekurang-kurangnya mencakup:

- Terdapat beberapa konsep hak hukum pada masyarakat umum (*contain some concept of a legal right in the general public*);
- Terdapat mekanisme menggugat Pemerintah (*enforceable against the government*); dan
- Terdapat kemampuan untuk menginterpretasikan secara konsisten terhadap perhatian kekinian mengenai kualitas lingkungan hidup (*capable of an interpretation consistent with contemporary concerns for environmental quality*).⁸

Melalui definisi yang ada mengenai PTD, M. Daud Silalahi menyatakan bahwa sejatinya, konsepsi PTD secara tidak langsung ada di dalam hukum Indonesia. Menurut Silalahi, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan aktualisasi normatif dari teori PTD itu sendiri.⁹ Di kemudian hari, pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merumuskan bahwa HMN terdiri dari lima bentuk, yaitu pengadaan kebijakan (*beleid*), perbuatan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang HMN, dapat digarisbawahi bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pentingnya aspek ‘kemakmuran rakyat’ menjadi krusial untuk dipertanyakan bagaimana mekanisme penentuannya? Apakah setiap proses pengambilan kebijakan/keputusan/arah pembangunan yang dipilih oleh Pemerintah pasti telah merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan (kemakmuran) masyarakat? Dalam hal itu, perlulah kemudian diatur mengenai aspek partisipasi masyarakat sebagai kanal penyaluran aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Sebelum masuk pada diskursus partisipasi publik, perlu diketahui bahwa salah satu aspek penting dari konsepsi hukum lingkungan nasional dan aspek tanggung jawab negara adalah melalui penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai salah satu bidang hukum penegakan lingkungan, di samping penegakan secara hukum perdata dan pidana. Dalam hal tersebut, penegakan hukum administrasi akan

⁵ Joseph L. Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention”, *Michigan Law Review* 68, no. 3 (Januari, 1970): 486, <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.

⁶ Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law”, 486.

⁷ Dona Pratama Jodi dan Andri G. Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September, 2020): 168, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>.

⁸ Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law”, 474.

⁹ Ardianto Budi Rahmawan dan Kenny Cetera, “Kajian Teori Public Trust Doctrine dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (Desember, 2020): 29, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.

erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Sebab, berdasarkan definisi, hukum administrasi memang merupakan hukum yang umumnya membahas area hukum pengendalian kekuasaan pemerintahan (*area of law concerned with the control of governmental powers*).¹⁰ Secara lebih detail, H. B. Jacobini menyatakan bahwa hukum administrasi meliputi: organisasi administrasi negara (*administrative organization of the state*), kajian mengenai aktivitas pemerintahan (*study of administrative activity*), tata cara pengambilan kebijakan/tindakan (*means of action*), dan pola litigasi atau kontrol yudisial terhadap pemerintahan (*patterns of litigation or judicial control of administration*).¹¹

Dalam rangka menegaskan konsepsi hukum administrasi, Philipus M. Hadjon menyusun konsep dasar hukum administrasi yang terdiri dari tiga komponen dasar. Tiga komponen dasar tersebut, antara lain:

- hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (*het recht voor het bestuuren door de overheid*);
- hukum oleh Pemerintah (*het recht dat uit dit bestuur onstaat*), dan;
- hukum terhadap Pemerintah (*het recht tegen het bestuur*).¹²

Berangkat dari definisi yang ada, hukum administrasi memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan fungsionaris, pendekatan kekuasaan, dan pendekatan hak asasi (*right based approach*).¹³ Pendekatan hak asasi benar-benar memiliki arti sehingga membuat Van Wijk, *et. al.*,—yang dijelaskan oleh Paulus Effendie Lotulung—mencatat salah satu unsur pokok hukum administrasi adalah dengan adanya pengaturan terhadap cara-cara partisipasi masyarakat.¹⁴ Dari penjelasan tersebut, tampak gambaran bagaimana partisipasi menjadi salah satu kanal penting dalam penegakan hukum administrasi, termasuk penegakan hukum lingkungan administrasi.

Umumnya, khalayak akan menganggap bahwa tegaknya hukum dan keadilan lingkungan akan tercapai bilamana dilakukan model ‘penegakan hukum’ yang secara definisi diartikan sebagai penegakan oleh institusi penegak hukum (*law enforcement agency*). Padahal, apabila ditelisik secara lebih luas, penegakan hukum berhadikat pada tegaknya ide-ide atau konsep-konsep abstrak, atau dapat juga diartikan pada upaya menciptakan keserasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam norma-norma hukum yang ada.¹⁵ Artinya, konsep partisipasi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum tidak bersifat *vis-à-vis* dengan penegakan hukum itu sendiri dalam arti luas. Dalam konteks penegakan keadilan lingkungan, tren penegakan hukum lingkungan sendiri mengalami pergeseran yang cukup berat ke arah litigasi atau penyelesaian melalui mekanisme peradilan.¹⁶ Pada dasarnya, hal tersebut tidaklah salah, penegakan hukum melalui litigasi adalah upaya yang baik, terutama dalam konteks litigasi iklim yang saat ini sedang dan terus berkembang. Akan tetapi, upaya litigasi adalah upaya mencapai solusi menang-kalah. Bila mencapai keyakinan hakim, kemenangan dalam upaya litigasi dapat dicapai, tetapi sebaliknya, bila hakim tidak cukup yakin, litigasi akan membawa pada kekalahan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Artikel ini berupaya membangun sebuah ruang hukum dan kebijakan yang konstruktif, yaitu ‘partisipasi’ yang mengedepankan pencegahan dan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan

¹⁰ Peter Leyland dan Gordon Anthony, *Textbook on Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 1.

¹¹ H. B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law* (New York: Oceana Publication, 1991), 4.

¹² Philipus M. Hadjon, *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 19.

¹³ Hadjon, *et. al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, 8.

¹⁴ *Ibid.*, 42.

¹⁵ Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2, (2018): 4-5, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.

¹⁶ Tren litigasi dalam kasus lingkungan salah satunya tampak dalam banyaknya upaya litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*) yang timbul di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, di samping litigasi perubahan iklim, pada dasarnya, litigasi lingkungan sudah banyak berkembang dan dilaksanakan di Indonesia, khususnya dimulai sejak diakuinya legal standing organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam gugatan lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Inti Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst.

lingkungan hidup atau kebijakan yang berimplikasi pada kondisi lingkungan hidup. Melalui partisipasi, dampak lingkungan dapat sedari awal dicegah. Di sisi lain, akan tercipta hubungan yang resiprokal di antara pemangku kepentingan, mulai dari Negara, masyarakat, sektor swasta, dan unsur lainnya. Adapun dalam menciptakan tataran regulasi yang maju atau dalam teori *Smart Regulation* menurut Neil Gunningham dan Darren Sinclair, peran partisipasi cukup penting untuk dikedepankan. Partisipasi merupakan salah satu jenis instrumen kebijakan sebagai bagian dari model strategi informasi di samping perintah-pengendalian, instrumen ekonomi, regulasi diri, dan kesukarelaan.¹⁷

Smart Regulation menekankan tidak hanya peran dari lembaga penegak hukum saja, seperti dalam model perintah dan pengendalian (*command and control*) dalam kebijakan lingkungan, yaitu penegakan oleh lembaga penegak hukum melalui penerapan sanksi, tetapi kombinasi dari seluruh model instrumen hukum yang ada.¹⁸ Penelitian ini akan mencoba meneliti kebaruan (*novelty*) tersebut dalam kesenjangan mekanisme hukum bernama partisipasi. Sebab, hukum bukan apa yang hanya terjadi dalam proses litigasi/yudisiil/peradilan, tetapi hukum adalah proses menyeluruh yang apabila menggunakan pengertian Bernard Arief Shidarta—yang diilhami dari D.H.M. Meuwissen—sebagai sebuah pengembangan hukum atau (*rechtsbeoefening*).¹⁹ Pengembangan hukum berarti “kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat” yang mana terdiri dari kegiatan pelaksanaan, penerapan, penemuan, penafsiran, dan penelitian.²⁰ Pengembangan tersebut mencakup pengembangan teoretis yang berarti pengembangan hukum dalam tataran ilmu atau akademis, dan pengembangan praktikal yang berarti pengembangan hukum pada tataran praktik hukum sehari-hari.²¹

Dalam menjawab masalah hukum yang ada, penelitian ini mengambil metode penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*).²² Dalam hal itu, penelitian ini akan berusaha memecahkan masalah berupa kekosongan hukum (*leemten in het recht*),²³ yaitu bagaimana konstruksi yang ideal mengenai partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada lingkungan hidup? Lalu, bagaimana konstruksi partisipasi tersebut dapat menciptakan ekokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut? Sebagai sebuah penelitian hukum doktrinal, penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah peraturan perundang-undangan,²⁴ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui telaah konsep dan teori hukum,²⁵ dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap kasus-kasus hukum, terutama yang telah melalui proses yudisiil di peradilan.²⁶

B. KONSEP PARTISIPASI HIJAU BERMAKNA (MEANINGFUL GREEN PARTICIPATION)

1. Partisipasi Publik

¹⁷ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart regulation”, dalam dalam *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, ed. Peter Drahos, (Acton: ANU Press, 2017), 138-140.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2, (2020): 452, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Carrie Menkel-Meadow, “Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in Legal Education,” *Harvard Negotiation Law Review* 6, no. 97 (Januari, 2010): 98, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/177>.

²³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 54.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 136-58.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177-80.

²⁶ *Ibid.*, 158-66.

Peraturan perundang-undangan nasional tidak memberikan definisi lengkap tentang apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi publik. Apabila dilakukan penelusuran, salah satu ketentuan normatif yang ada mengenai partisipasi adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam Pasal tersebut, digunakan istilah “partisipasi masyarakat” yang memiliki arti: “peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Pengertian tersebut sejatinya masih sangat sumir dalam menjelaskan definisi dari partisipasi publik atau partisipasi masyarakat secara normatif. Dalam kajian yang dilakukan oleh Cekli Setya Pratiwi, *et. al.* juga ditemukan bahwa dalam pengaturan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ketentuan mengenai asas partisipasi hanya tampak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).²⁷ Namun, dalam UU PP sendiri, asas partisipasi tidak memiliki penjelasan mengenai pengertiannya baik dalam ketentuan norma hukum, maupun pada lampiran penjelasan UUPP.

Sejatinya, terdapat beberapa undang-undang sektoral yang mengatur mengenai partisipasi sebagai asas. Contohnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penjelasan Pasal 2 huruf d UU LLAJ menjelaskan bahwa asas partisipatif bermakna: “pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Lalu, terdapat pula definisi asas partisipatif pada Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan: “bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Berangkat dari pengaturan yang belum cukup komprehensif mengenai makna partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, perlu ditinjau pengertian secara teoritis mengenai partisipasi publik untuk mencari definisi yang lebih komprehensif. Dalam hal itu, James L. Creighton menjelaskan:

Partisipasi publik adalah proses di mana kepentingan, kebutuhan, dan nilai-nilai publik dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Ini adalah komunikasi dan interaksi dua arah, dengan tujuan keseluruhan untuk membuat keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik.²⁸

Sementara itu, Kathryn S. Quick dan John M. Bryson secara lebih kontekstual menjelaskan definisi dari partisipasi publik dalam pemerintahan, yaitu:

Partisipasi publik dalam tata kelola melibatkan keterlibatan langsung—*atau keterlibatan tidak langsung melalui perwakilan*—para pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana, atau program yang menjadi kepentingan mereka. Para pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan kebijakan atau mengajukan klaim atas perhatian, sumber daya, atau keluaran organisasi atau entitas lain.²⁹

Adapun kembali pada James L. Creighton, Ia memberikan elemen-elemen dari partisipasi publik, yaitu terdiri dari:

- partisipasi publik dilakukan terhadap kebijakan publik dan terkadang termasuk kebijakan non-publik atau privat;
- partisipasi publik tidak sebatas penyediaan informasi publik;
- terdapat proses yang terorganisasi dalam melibatkan masyarakat;
- partisipan memiliki level dampak atau keterpengaruhan atas kebijakan.³⁰

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), 62-65.

²⁸ James L. Creighton, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement* (San Fransisco: Jossey Bass, 2005), 7.

²⁹ Kathryn S. Quick dan John Bryson, “Theories of Public Participation”, dalam *Handbook of Theories of Governance*, ed. Jacob Torbing dan Christopher Ansell (Cheltenham: Edward Elgar, 2022), 1.

³⁰ Creighton, *Public Participation Handbook*, 7.

Dalam konteks hukum administrasi sendiri, partisipasi publik merupakan salah satu bagian penting dari unsur hukum administrasi, Philipus M. Hadjon, *et. al.*, menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam hukum administrasi adalah partisipasi (*participatie/inspraak/advisering*).³¹ Secara lebih lanjut, skema tersebut digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Hukum Administrasi



Sumber: Philipus M. Hadjon, *et. al.*, 2019.

Walaupun pada dasarnya, AUPB atau *algemene beginselen van beoorlijk bestuur*,³² tidak mengatur secara spesifik mengenai asas partisipasi, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan asas keterbukaan (*openheid* atau *openbaarheid*).³³ Hal itu juga persis sebagaimana pernyataan Ekawestri Prajwalita Widiati yang menyatakan partisipasi atau keterlibatan warga merupakan bagian dari keterbukaan (*citizen involvement is a sign of openness and transparency*).³⁴ Memperkuat hal tersebut, sejatinya, prinsip pemerintahan yang baik (*good-governance*), sekurang-kurangnya menurut *United Nations Development Program* (UNDP), mewajibkan adanya partisipasi (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu pengaturan yang cukup detail yang mengatur perihal mekanisme dan pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah UU Pemda—sekalipun yang diatur spesifik pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 354 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda menjelaskan partisipasi masyarakat yang terdiri dari:

1. Cakupan Partisipasi Masyarakat

- penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan
- penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- konsultasi publik;
- musyawarah;
- kemitraan;
- penyampaian aspirasi;
- pengawasan; dan/atau
- keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 28.

³² Pratiwi, Purnamawati, Fauzi, dan Purbawati, *Penjelasan Hukum*, 4.

³³ Riza Multazam Luthfy, “Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan *Judicial Review*,” *Al-Daulah* 5, no. 2 (April, 2015): 173-74, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.

³⁴ Ekawestri Prajwalita Widiati, “Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process,” *Yuridika* 33, no. 3 (September, 2018): 289, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.

Adapun secara lebih lengkap, sesuai mandat Pasal 354 ayat (5) UU Pemda, pengaturan lebih lanjut mengenai teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 45/2017). Dalam PP 45/2017, bentuk partisipasi disesuaikan dengan cakupan partisipasinya. Sebagai contoh, bentuk partisipasi dalam penyusunan peraturan daerah (perda) dan kebijakan daerah sebagaimana Pasal 3 PP 45/2017 diselenggarakan dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengan pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Sementara itu, menurut Pasal 13 ayat (1), bentuk partisipasi yang didorong dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah melalui bentuk kemitraan.

Tabel 1. Bentuk dan Cakupan Partisipasi Pemerintahan Daerah

Cakupan Partisipasi	Bentuk Partisipasi
Penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, yaitu rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial	Konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi
Perencanaan pembangunan daerah	Penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah
Penganggaran pembangunan daerah	Penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi
Pelaksanaan pembangunan daerah	Kemitraan
Pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah	Pengawasan
Penggunaan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Pengawasan
Pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur
Pengamanan dan/atau pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah	Kerja sama pemeliharaan
Penyelenggaraan pelayanan publik	Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: Diolah oleh Penulis

2. Partisipasi Lingkungan Hidup

a. Hak atas Lingkungan Hidup

Pada dasarnya, masalah partisipasi dalam urusan lingkungan hidup bukanlah hal baru, melainkan telah diatur di dalam ketentuan UU PPLH, baik secara asas sebagaimana Pasal 2 huruf k UU PPLH. Namun, secara lebih jelas lagi, partisipasi dalam urusan lingkungan hidup memang merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, yaitu: “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dalam perspektif hukum lingkungan, hak partisipasi atas lingkungan hidup biasa diklasifikasikan sebagai hak lingkungan hidup prosedural.³⁵ Hak prosedural tersebut berada di samping hak substantif atas lingkungan hidup.³⁶ Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, hak partisipasi tersebut sangat menekankan pada aspek hak atas informasi lingkungan hidup yang berbunyi:

³⁵ Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (April, 2012): 123, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi.

³⁶ Wardana, “Hak atas Lingkungan”, 123.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hukum lingkungan internasional, secara lebih komprehensif, hak partisipasi sebagai hak prosedural dari hak atas lingkungan hidup, dapat dilihat melalui Prinsip Kesepuluh Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan Tahun 1992 (*The Rio Declaration on Environment and Development 1992*) yang berbunyi:

Masalah lingkungan hidup paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan hidup yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan dan aktivitas berbahaya di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan.

Menegaskan pengaturan di dalam Deklarasi Rio, terdapat aturan yang lebih detail yang mengatur hak prosedural lingkungan hidup melalui *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters 1998* atau yang biasa disebut sebagai *Aarhus Convention 1998* yang mengatur tentang tiga aspek utama hak prosedural lingkungan, yaitu hak atas informasi (*rights of access to information*), hak atas partisipasi (*rights of public participation in decision-making*), dan hak untuk mengakses keadilan (*rights to access justice*).

Terdapat beberapa kajian yang mengklasifikasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Dalam hal itu, salah satu kajian yang kerap digunakan adalah kerangka teori yang dibangun oleh Karel Vašák mengenai evolusi HAM yang bergerak secara generasional atau dapat disebut sebagai *generational theory of human rights*.³⁷ Vašák menyatakan bahwa HAM terdiri dari tiga generasi. Generasi pertama atau Generasi *Liberté*, yaitu generasi HAM yang berkaitan dengan hak sipil dan politik (*civil and political rights*).³⁸ Generasi kedua atau Generasi *Egalité*, yaitu generasi HAM yang berkaitan erat dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*).³⁹ Terakhir, generasi ketiga atau Generasi *Fraternité*, yaitu generasi HAM yang berkaitan erat dengan hak-hak solidaritas, yaitu HAM yang lebih menekankan hak-hak kolektif masyarakat, seperti hak atas perdamaian (*right to peace*), hak atas keamanan (*right to security*), hak berdemokrasi (*right to democracy*), hak atas keberlanjutan lingkungan (*right to environmentally sustainable*), hak atas pembangunan ekonomi (*right to economic development*) hingga hak atas lingkungan (*environmental rights*).⁴⁰ Dalam tataran yang lebih praktis, eksistensi hak partisipasi lingkungan hidup mustahil untuk dinegasikan. Beberapa putusan pengadilan telah mengindikasikan bagaimana hak atas partisipasi lingkungan diakui dan patut untuk dirujuk dalam diskursus hukum lingkungan. Melansir berbagai rangkuman putusan lingkungan hidup yang disadur oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), terdapat beberapa putusan yang bisa diambil sebagai landasan pijak preseden peradilan mengenai peran partisipasi publik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴¹

Pertama, perkara Joko Prianto, dkk. melawan Gubernur Jawa Tengah, dkk. yang dimuat dalam putusan peninjauan kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016, atau biasa disebut sebagai Kasus Kendeng. Putusan ini memiliki dampak signifikan dalam partisipasi lingkungan karena melalui peninjauan kembali, MA membatalkan putusan di tingkat pertama dan banding yang menolak bahwa terdapat fakta minimnya partisipasi masyarakat dalam penerbitan izin

³⁷ Eric Engle, "Universal Human Rights: A Generational History", *Annual Survey of International & Comparative Law* 12, no. 1 (2006): 255, <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol12/iss1/10>.

³⁸ Engle, "Universal Human Rights", 258-60.

³⁹ *Ibid.*, 260-62.

⁴⁰ *Ibid.*, 260-62.

⁴¹ Arsil dan Grita Anindarini Widyaningsih (ed.), *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*, (Jakarta: LeIP dan ICEL, 2022).

lingkungan pada kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT) Semen Gresik yang berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Menurut Majelis Peninjauan Kembali (PK), partisipasi harus dilihat secara objektif, terutama berbasis kondisi dari masyarakat sebagai partisipan. Argumen tersebut tampak sebagai berikut:

.... dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa *a quo* apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan.⁴²

Majelis PK pun menyimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan belum sesuai dengan konsep partisipasi yang dikenal dalam hukum administrasi, yaitu sebagai berikut: “Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran serta masyarakat (*inspraak*) tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung.”⁴³

Kedua, tiga putusan perkara berkaitan dengan fenomena rekognisi terhadap *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) atau pengakuan pada perlindungan upaya partisipasi masyarakat agar bebas dari segala tuntutan dan gugatan dalam proses partisipasi. Ketiga putusan tersebut antara lain dua putusan dalam perkara perdata, yaitu PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis (Putusan MA No. 1934 K/PDT/2015) dan H. Rudy vs Willy Suhartono (Putusan MA 2263 K/PDT/2015), serta satu putusan pidana dengan perkara tuntutan Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Robandi, dkk (Putusan Pengadilan Negeri Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL). Dalam dua putusan perdata, tergugat dalam perkara SLAPP berhasil dimenangkan oleh pengadilan dengan dibebaskan dari segala gugatan melalui pengabulan gugatan rekonsensi. Dalam konteks tersebut, hakim mendalilkan bahwa tindakan tergugat dalam bentuk demonstrasi merupakan bagian dari perjuangan membela lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 66 UU PPLH. Lalu, kasus pidana pada Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL membawa landasan bagi perlindungan pejuang lingkungan hidup dari tuntutan pidana. Selain itu, Majelis Hakim memberi penafsiran yang kuat mengenai analisis Pasal 66 UU PPLH yang dianggap mencakup dua unsur utama, yaitu ‘partisipasi/ekspresi’ dan ‘kepentingan publik (lingkungan)’.⁴⁴ Penafsiran tersebut memberi rekognisi pada partisipasi sebagai bentuk perjuangan lingkungan sekaligus menegaskan kepentingan lingkungan sebagai kepentingan yang bersifat publik.

Dari empat putusan, bisa dilihat masing-masing kesimpulan. Pertama, partisipasi lingkungan diakui dalam tataran praktik hukum melalui berbagai gugatan lingkungan di Indonesia. Kedua, hak partisipasi lingkungan harus dilindungi, terutama pada subjek partisipasi, yaitu masyarakat sebagai partisipan. Partisipasi merupakan bagian dari serangkaian upaya perjuangan perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak setiap anggota masyarakat. Berangkat dari hak tersebut, adalah suatu kewajiban bagi siapapun untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak tersebut, khususnya negara. Hak partisipasi lingkungan tidak boleh dilanggar sebagai hak prosedural lingkungan hidup. Lebih lagi, hak tersebut perlu dikedepankan dengan berbasis kebutuhan subjek partisipasi, yaitu masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung, baik sudah maupun potensial terdampak.

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/Pid/2021/PT BBL.

b. *Partisipasi hijau (Green Participation)*

Pentingnya partisipasi lingkungan di dalam hukum adalah keniscayaan konstitusional dalam hukum nasional. Hal itu tidak lepas dengan pengakuan konstitusional terhadap HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasca-Amendemen UUD NRI 1945. Secara spesifik, hal itu sebagaimana telah disebut sebelumnya, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal itu, baik hak substantif maupun hak prosedural dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh Konstitusi Indonesia. Konstitusi yang mengedepankan aspek lingkungan hidup inilah yang apabila menyitir pandangan Jimly Asshiddiqie, disebut sebagai konsep *Green Constitution* atau Konstitusi Hijau.⁴⁵ Muhammad Pasha Nur Fauzan menyimpulkan bahwa konsep *Green Constitution* sebagai sebuah gagasan tentang konstitusi yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang lebih ramah lingkungan.⁴⁶ *Green Constitution* tersebut memiliki turunan seperti: legislasi hijau (*green legislation*), anggaran hijau (*green budgeting*), dan kebijakan hijau (*green policy*).⁴⁷

Kembali pada definisi partisipasi sebagaimana telah dijelaskan, yaitu sebuah proses dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan, jelas sekali bahwa menjadi keniscayaan bahwa dalam setiap proses pembentukan model turunan dari *Green Constitution*, baik legislasi hijau, anggaran hijau, dan kebijakan hijau wajib dilakukan proses partisipasi publik dan juga partisipasi lingkungan. Konsep partisipasi dalam lingkungan hidup apabila menggunakan konsep *Green Constitution*, dapatlah disebut sebagai sebuah *green participation* atau partisipasi hijau. Dalam artian tersebut, *green participation* merupakan konsekuensi dari konsep *Green Constitution* itu sendiri. Secara khusus, berbicara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan atau *bestuuren*, partisipasi perlu diklasifikasikan pada batasan terhadap produk-produk pemerintahan. Hal itu mengacu pada Teori Residu dalam hukum administrasi, yang berarti tidak terkait dengan urusan pembentukan undang-undang atau legislasi (*wetgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*).⁴⁸ Dalam literatur hukum Belanda sendiri, administrasi (*administration*) memiliki konteks yang lebih radikal, yaitu merupakan pelaksanaan dari cabang kekuasaan eksekutif.⁴⁹ Dalam hal tersebut, *green participation* dalam konteks pemerintahan wajib dimaknai di luar aspek partisipasi dalam pembentukan undang-undang atau aspek pembentukan *green legislation*. Walaupun demikian, terdapat celah dalam aspek partisipasi pemerintahan dalam *green legislation* bilamana dikaitkan dengan konteks peran Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945.

Konstruksi partisipasi hijau (*green participation*) menjadi sebuah ‘paksaan yuridis’ dari mekanisme negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*).⁵⁰ Konsepsi negara hukum yang demokratis, kembali pada pandangan Jimly Asshiddiqie, ibarat dua sisi dalam satu mata uang, yaitu keduanya berjalan secara beriringan, terutama dalam konteks konstruksi konstitusional Indonesia, yaitu dimuatnya baik konsepsi demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan konsepsi negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Robert A. Dahl mengisyaratkan bahwa konsepsi demokrasi sekurang-kurangnya dapat dimaknai dalam lima kriteria, antara lain:

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 1-4.

⁴⁶ Muhammad Pasha Nur Fauzan, “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik”, *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (September, 2021): 10, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

⁴⁷ Eko Nurwardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka *Eco-Democracy*”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Juni, 2015): 216, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>.

⁴⁸ Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

⁴⁹ Chris Backes dan Mariolina Eliantonio, “Administrative Law”, dalam *Introduction to Law: Second Edition*, ed. Jaap Hage, Antonia Walterman, dan Bram Akkermans (Dordrecht: Springer, 2017), 206.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 690.

- partisipasi yang efektif (*effective participation*);
- persamaan hak dalam memilih (*voting equality*);
- pemberian kejelasan (*enlightened understanding*);
- kontrol agenda (*control of the agenda*); dan
- keterlibatan (*inclusion of adult*).⁵¹

Melalui penjelasan Dahl, dapat dilihat bagaimana terdapat penekanan (*stressing*) terhadap aspek partisipasi, keterlibatan, dan bagaimana masyarakat dapat benar-benar memiliki pengaruh secara politik dalam pengambilan arah kebijakan atau penyelenggaraan negara (pemerintahan). Dalam hal itu, terang sekali bahwa aspek-aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

3. Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*)

Berbicara aspek partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat satu preseden hukum yang cukup signifikan dalam politik hukum nasional. Hal tersebut adalah dengan lahirnya konsep partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara sederhana, MK merumuskan kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) tersebut mencakup tiga hak, antara lain:

- Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);
- Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
- Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Adapun hak-hak tersebut dimiliki oleh dua kelompok yang wajib dapat berpartisipasi, yaitu:

- masyarakat yang terdampak langsung; dan
- masyarakat yang memiliki perhatian (*concern*).

Tentunya, dengan diintrodukirnya konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum nasional, terutama setelah konsep tersebut masuk dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, partisipasi hijau (*green participation*) harus dimaknai senafas dengan konsep partisipasi yang bermakna. Dalam hal itu, dapatlah dicari sebuah titik temu antara konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan hidup atau partisipasi hijau, dan partisipasi bermakna yang melahirkan konsep baru dalam diskursus partisipasi dalam pengambilan kebijaksanaan lingkungan hidup. Konsep tersebut dapatlah dikatakan sebagai konsep Partisipasi Hijau Bermakna atau *Meaningful Green Participation*. Partisipasi Hijau Bermakna atau *Meaningful Green Participation* dapat dimaknai sebagai sebuah konsep partisipasi publik yang mutakhir mengenai proses pengambilan kebijaksanaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan anggaran yang dinilai memiliki dampak terhadap kondisi dan/atau kualitas lingkungan hidup.

Perlu menjadi perhatian khusus pada beberapa aspek, partisipasi bermakna tidak cukup melengkapi konsepsi partisipasi hijau apabila menggunakan konsepsi partisipasi bermakna sebatas pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal itu karena konsepsi hak partisipasi dalam aspek lingkungan memiliki konsep substantif yang lebih dalam (*deeper*), terutama dengan dikenalnya hak untuk menolak (*right to say no*) dalam hak lingkungan secara prosedural.⁵² Identifikasi terhadap hak untuk

⁵¹ Robert Alan Dahl, *On Democracy*, (New Haven: Yale University Press, 1998), 37-38.

⁵² Wardana, "Hak atas Lingkungan", 125.

menolak ini memang merupakan konsekuensi yang wajar dari konsep perlindungan hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Apabila dikaitkan juga dengan pengaturan dan praktik pada partisipasi dalam proses pembangunan bagi masyarakat adat (*indigenous people*), dikenal juga konsep *Free, Prior, and Informed Consent* atau yang biasa disingkat dengan mekanisme *FPIC*. Mekanisme *FPIC* dapat didefinisikan sebagai:

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah masyarakat, dan berdasarkan informasi tersebut, masyarakat secara bebas tanpa tekanan menyatakan setuju atau menolak suatu program atau proyek investasi tersebut.⁵³

Pengertian tersebut didapat secara langsung dari definisi di tiap kata yang terkandung dalam istilah *FPIC*, yaitu *Free* atau bebas, *Prior* atau mendahului, *Informed* atau diberitahukan, dan *Consent* atau keputusan.⁵⁴ Itulah sebabnya, pemaknaan terhadap *FPIC* pada aspek *Consent* menekankan pada pilihan untuk menyatakan ‘setuju’ atau ‘tidak’ terhadap aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Konsep *FPIC* ini pula memang pada dasarnya, ditujukan dalam rangka menciptakan praktik yang baik (*good practices*) dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang partisipatif.⁵⁵


Pentingnya pengakuan terhadap hak untuk menolak dan mekanisme *FPIC* dalam penegakan hak prosedural lingkungan hidup erat kaitannya dengan urgensi perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Hal tersebut terutama mengingat salah satu prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu *precautionary principle* sebagai Prinsip Kelima Belas dalam Deklarasi Rio. Aspek penting dari *precautionary principle* adalah pencegahan berkaitan dengan adanya potensinya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali (*serious or irreversible damage*). Maka dari itu, eksistensi hak untuk menolak melalui pengaturan mekanisme *FPIC* dalam proses partisipasi lingkungan hidup.

4. Konstruksi Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*)

Pada akhirnya, konsep partisipasi hijau bermakna (*Meaningful Green Participation*) adalah sebuah kontekstualisasi partisipasi publik dalam konteks proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang baik, representatif, dan mampu menjamin terciptanya praktik yang baik bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. Apabila dikonsept secara lebih detail, partisipasi hijau bermakna (*Meaningful Green Participation*) merupakan:

- partisipasi publik dilakukan terhadap peraturan, kebijakan, dan/atau kegiatan yang memiliki implikasi dan/atau risiko terhadap kondisi lingkungan hidup;
- tidak sebatas penyediaan informasi;
- terdapat proses yang terorganisasi;
- partisipan (termasuk masyarakat, organisasi lingkungan hidup, kelompok masyarakat adat, dan lainnya) memiliki level dampak atau keterpengaruhan.

Gambar 2. Konsep Partisipasi Hijau Bermakna



Sumber: Diolah oleh Penulis

⁵³ Joko Waluyo, Andi Kiki, dan Achmad Surambo, “Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat”, *Kertas Kerja Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Oktober 2015, 2.


⁵⁴ Waluyo, Kiki, dan Surambo, “Padiatapa untuk Siapa?”, 2.

⁵⁵ Patrick Anderson, “Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek,” (Jakarta: *RECOFTC dan GIZ*, 2011), i.

Sebagai catatan, satu hal yang juga penting untuk mendapat tempat di samping konsep *Meaningful Green Participation*, perlu dilakukan pengaturan dan penegakan terhadap upaya hukum lanjutan dalam rangka adanya produk-produk yang dinilai menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Hal itu mengacu pada kalimat terakhir dari Prinsip Kesepuluh Deklarasi Rio, yaitu: “*Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.*” Kalimat tersebut dengan tegas menyatakan perlu ada akses yang efektif kepada upaya hukum melalui pengadilan dan upaya administratif, khususnya bilamana terjadi kerusakan yang memerlukan pemulihan atas kerugian. Hal tersebut juga mencakup salah satu komponen hak prosedural lingkungan hidup sebagai dimuat dalam *Aarhus Convention* 1998, yaitu hak untuk mengakses keadilan (*rights to access justice*).

Sejatinya, akses yang efektif terhadap upaya yudisial dan upaya administratif terhadap produk kebijakan telah dikenal dalam hukum administrasi dengan istilah perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).⁵⁶ Konsep perlindungan hukum merupakan konsekuensi dari salah satu fungsi hukum administrasi, yaitu fungsi jaminan terhadap hak masyarakat sehingga wajib memiliki mekanisme dan prosedur untuk menggugat Pemerintah atas kerugian hukum yang timbul akibat penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁷ Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan partisipasi hijau, perlu juga diikuti dengan akses kepada litigasi lingkungan atau litigasi hijau (*green litigation*).⁵⁸ Apabila coba dikonstruksikan dalam skema hukum administrasi, konsepsi *Meaningful Green Participation* dan *green litigation* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai kontekstualisasi penggambaran P de Haan tentang hukum administrasi.⁵⁹

Gambar 3. Partisipasi Hijau dan Litigasi Hijau



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Skema P de Haan

Pada dasarnya, litigasi lingkungan atau litigasi hijau dalam perkara yang menggugat Pemerintah bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional. Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal itu, ia menyebutnya sebagai inovasi hukum lingkungan administratif dengan “Gugat terhadap

⁵⁶ Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

⁵⁷ Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 5.

⁵⁸ Joana Setzer dan Catherine Higham, “*Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot*”, *Grantham Research Institute on Climate Change and Environment dan Environment dan Centre for Climate Change Economics and Policy*, Juni 2023, London School of Economic and Political Science.

⁵⁹ Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 28.

Penguasa” sebagai salah satu kanal hukumnya.⁶⁰ Lalu, eksistensi litigasi hijau dalam sistem hukum di Indonesia makin diperkuat dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma PMPLH). Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) Perma PMPLH yang mengatur tentang objek sengketa dalam perkara tata usaha negara lingkungan hidup, yaitu berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Sejatinya, ketentuan mengenai tanggung jawab (*liability*) dan ganti kerugian lingkungan (*compensation*) kembali lagi tidak dapat dilepaskan dari salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional, yaitu sebagaimana dimuat dalam Prinsip Ketiga belas Deklarasi Rio yang menyatakan: Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional mengenai tanggung jawab (*liability*) dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Sekalipun terdapat kewajiban untuk memberikan ruang bagi proses keberatan atau banding administratif sebagai prosedur dan mekanisme gugatan melalui proses yudisiil, eksistensi dari perlindungan hukum berupa ganti kerugian harus benar-benar menjadi upaya terakhir dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan/pembangunan yang berimplikasi pada urusan lingkungan hidup. Tentunya, sekali lagi, langkah yang harus didahulukan adalah partisipasi hijau bermakna itu sendiri. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

Peran serta masyarakat akan memberikan informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan, dan akan mereduksi kemungkinan resistensi masyarakat. Dengan diperhatikannya keberatan-keberatan yang diajukan dalam proses pembuatan keputusan, kemungkinan pengajuan perkara dapat diminimalisir dan perlindungan hukum dapat terjadi.⁶¹

Artinya, langkah partisipasi hijau bermakna itu sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif yang baik untuk diupayakan agar dapat meminimalisir adanya pencemaran dan/atau kerusakan, serta berbagai konflik dan sengketa yang timbul dari suatu kebijakan/keputusan.

C. PEMERINTAHAN YANG EKOKRATIS

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah sebagai *duty-bearer* dalam menegakkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup mustahil dilepaskan dari aspek wewenang. Hal tersebut apabila menggunakan perspektif hukum administrasi berkaitan erat dengan asas dalam hukum administrasi yang berbunyi *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang berarti: tiada wewenang, tanpa tanggung jawab.⁶² Dalam hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Sebagaimana penjelasan yang ada, partisipasi publik merupakan sebuah proses pelibatan pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang memiliki dampak bagi pemangku kepentingan terkait. Apabila mengacu hal tersebut, sejatinya, terdapat luasan yang sangat lebar yang dapat dikategorisasi sebagai bidang-bidang yang terkait dengan partisipasi publik. Hal itu sekurang-kurangnya, dapat mengacu pada jumlah Urusan Pemerintahan—*mengingat partisipasi publik dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan*—sebagaimana diatur dalam UU Pemda, yaitu apa saja yang menjadi bagian dari Urusan Pemerintahan Absolut bagi Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren bagi Pemerintahan Daerah, dan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pemda. Berangkat dari hal tersebut, mustahil untuk dimungkiri bahwa salah satu bidang kehidupan yang potensial menimbulkan dampak bagi pemangku kepentingan adalah

⁶⁰ Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan: dari *Ius Constitutum* ke *Ius Constituendum*” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1991), 11-12.

⁶¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Environmental Legislation in Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), 60.

⁶² Ridwan, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>.

bidang lingkungan hidup yang juga merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana ketentuan Pasal 11 *jo.* Pasal 12 UU Pemda.

Secara teoritis, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa konsepsi wewenang (*bevoegdheid*) tidak lepas dari konsep kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang sekurang-kurangnya terdiri atas komponen pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁶³ Dalam hal itu, aspek pengaturan sumber wewenang menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjelaskan bahwa berdasarkan sumbernya, wewenang dapat dibagi menjadi tiga pula, yaitu atribusi,⁶⁴ delegasi,⁶⁵ dan mandat.⁶⁶ Dalam aspek kewenangan yang atributif, apabila ditilik dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam UU Pemda, jelas dapat dilihat luasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Lampiran UU Pemda menjelaskan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup terdiri dari tiga belas sub-bidang urusan yang kemudian dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sub-bidang tersebut, yaitu:

- Perencanaan Lingkungan Hidup;
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Persampahan.

Pada dasarnya, tanggung jawab atau kewajiban hukum atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama ketika hak atas lingkungan diklasifikasikan sebagai HAM, tidak sempit terbatas pada tanggung jawab negara (*state responsibility*) belaka. Namun, pentingnya tanggung jawab negara dalam aspek lingkungan hidup mustahil pula untuk dimungkiri. Hal itu ditegaskan dalam Prinsip Kedua Deklarasi Rio yang menyatakan adanya tanggung jawab negara dalam memastikan berbagai kegiatan di dalam negeri tidak memberikan dampak lingkungan yang buruk (*States have, ... the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction*). Dalam aspek hukum HAM internasional sendiri, eksistensi tanggung jawab negara dipandang masih sangat penting sebagai pengemban tanggung jawab (*duty holder*) dari HAM. Koen de Feyter mempertegas hal tersebut dengan menyatakan bahwa: Negara sebagai pemegang kewajiban utama (atau satu-satunya) HAM dapat dipertahankan karena dalam hubungan internasional hanya negara (pemerintah) yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk

⁶³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997): 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.

⁶⁴ Wewenang atribusi adalah wewenang yang diperoleh berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 atau Undang-Undang *libat* Pasal 1 angka 22 UU AP.

⁶⁵ Wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi *libat* Pasal 1 angka 23 UU AP.

⁶⁶ Wewenang mandat adalah wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat *libat* Pasal 1 angka 24 UU AP.

mempertimbangkan kepentingan publik.⁶⁷ Artinya, dalam konteks hukum nasional, terutama dengan adanya konsepsi HMN sebagai aktualisasi PTD, dan asas tanggung jawab negara, negara sebagai pengemban tanggung jawab masih benar-benar penting keberadaannya.

2. Ekokrasi

Sejatinya, UU PPLH, khususnya sebagaimana termaktub dalam halaman 2 Penjelasan UU PPLH, telah memandatkan bahwa Demokrasi Lingkungan merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara lebih lanjut, Penjelasan Umum angka 8 huruf h UU PPLH menjelaskan bahwa UU PPLH memiliki salah satu fokus pengaturan, yaitu: “penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Sangat jelas, berangkat dari pengaturan dalam UU PPLH, dapat dilihat adanya semangat terciptanya demokrasi lingkungan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun konsepsi demokrasi lingkungan memiliki ragam definisi. Robyn Eckersley memaknai demokrasi lingkungan (*ecological democracy*) sebagai berikut: *ecological democracy* adalah bahwa semua pihak yang berpotensi terkena dampak risiko ekologis harus memiliki kesempatan yang berarti untuk berpartisipasi, atau terwakili, dalam penentuan kebijakan atau keputusan yang dapat menimbulkan risiko.⁶⁸

Sementara itu, secara lebih mendalam, Henryk Skolimowski menolak peristilahan demokrasi lingkungan (*ecological democracy*) karena dianggap masih menekankan pada aspek manusia dalam istilah *demos* yang berarti rakyat (manusia). Dalam hal itu, Ia menegaskan istilah ekokrasi (*ecocracy*) yang bermakna sebagai berikut:

Ekokrasi adalah tentang mengenali kekuatan alam dan kehidupan di dalamnya, memahami keterbatasan lingkungan, unsur kerjasama dengan alam, dan yang terpenting adalah menciptakan sistem ekologi berkelanjutan yang memperlakukan bumi beserta isinya dan tidak mengutamakan penjarahan sumber daya alam atau tanpa perhitungan.⁶⁹

Jimly Asshiddiqie sendiri lebih akrab menggunakan istilah ekokrasi (*ecocracy*) dengan memberikan definisinya sebagai bentuk kedaulatan lingkungan yang saling *co-exist* dengan kedaulatan lainnya yang mendapat kognisi konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi).⁷⁰

Istilah ekokrasi memang masih terbilang belum benar-benar memiliki implementasi yuridis yang kuat di Indonesia. Padahal, sejatinya, konsepsi ekokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah konsep sederhana bila ditinjau melalui penafsiran etimologis. Apabila istilah demokrasi berasal dari istilah *demos* dan *kratos/kratein* dalam bahasa Yunani yang secara sederhana berarti ‘rakyat’ dan ‘kekuasaan/berkuasa’⁷¹ dan oleh Abraham Lincoln didefinisikan secara sederhana sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, [and] for the people*),⁷² ekokrasi hanyalah perluasan dari konsepsi tersebut. Ekokrasi berasal dari istilah *oikos* dan *kratos/kratein* yang berarti ‘rumah tangga’⁷³ dan ‘kekuasaan/berkuasa’ yang dapat diartikan pula secara sederhana sebagai penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan untuk seluruh aspek kehidupan yang ada di alam atau

⁶⁷ Koen de Feyter, “Globalisation and Human Rights”, dalam *International Human Rights Law in a Global Context*, ed. Felipe G. Isa dan Koen de Feyter (Bilbao: University of Deusto, 2009), 52.

⁶⁸ Robyn Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* (Cambridge: MIT Press, 2014), 242-243.

⁶⁹ Widodo Dwi Putro dan Adriaan W. Bedner, “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 600, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

⁷⁰ Asshiddiqie, *Green Constitution*, 1-4.

⁷¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 105.

⁷² Richard A. Epstein, "Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People," *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 819 (2011): 819, https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1261/.

⁷³ Al. Andang L. Binawan, “Jalan Terjal Ekokrasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 2, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.1>.

lingkungan hidup.⁷⁴ Sayangnya, semangat ekokrasi belum benar-benar terasa dibanding semangat demokratisasi lingkungan hidup, sekalipun keduanya sebenarnya sama-sama upaya yang baik bagi perbaikan dan pembaharuan hukum lingkungan nasional. Mas Achmad Sansotsa, misalnya, menggagas ‘Visi Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan’ sebagai berikut:

Visi gerakan pembaruan hukum lingkungan ini adalah untuk mengharmonisasikan ketiganya: demokrasi, *rule of law*, dan *sustainable development* melalui *check and balances* oleh masyarakat sipil dan penegakan hukum. *Partnership* (kemitraan) antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta, dan usaha-usaha kolaboratif menjadi suatu keharusan untuk mencapai harmonisasi ini⁷⁵

Penjelasan oleh Santosa bukanlah hal yang buruk dan salah, hanya belum mampu memberikan solusi yang lebih dalam lagi terhadap pemecahan masalah hukum lingkungan yang seringkali timbul akibat kerakusan umat manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal itu, gagasan ekokrasi perlu diketengahkan untuk memberi ruang yang lebih besar lagi bagi kepentingan lingkungan hidup.

3. Catatan Kritis

Implementasi dari ekokrasi sejatinya bisa beragam sepanjang masih berada pada kerangka partisipasi untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menengahi diskursus tersebut, Sapto Hermawan menjelaskan sebagai berikut:

Manusia dapat merepresentasikan entitas non-manusia, namun perlu digarisbawahi bahwa pemaknaan representasi di sini lebih dititikberatkan pada representasi kepentingan, yaitu dapat terwakili oleh manusia yang berideologikan linier atau sejalan dengan paham non-antroposentrisme, dan bukan pada posisi sebaliknya.⁷⁶

Pendapat Sapto Hermawan tidaklah keliru sama sekali apabila disandingkan dengan pengaturan hukum positif yang ada. UU PPLH salah satunya telah secara tidak langsung mengatur mengenai keterwakilan kepentingan lingkungan hidup dalam prosedur litigasi yang diatribusikan pada Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PPLH, yaitu: Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, aspek keterwakilan oleh OLH sendiri belum benar-benar cukup untuk menunjukkan adanya ruang bagi partisipasi non-litigasi dalam upaya mewakilkan kepentingan lingkungan hidup.

Sejatinya, upaya untuk memperluas representasi kepentingan lingkungan hidup mulai dikenal. Indikasi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Permen LHK 10/2024) yang memperluas definisi orang yang memperjuangkan lingkungan hidup (pejuang lingkungan). Berdasarkan hal tersebut, pejuang lingkungan menjadi sebagai berikut:

- orang perseorangan;
- kelompok orang;
- Organisasi Lingkungan Hidup;
- akademisi/ahli;

⁷⁴ Binawan, “Jalan Terjal Ekokrasi”, 2.

⁷⁵ Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina, “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 46, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>.

⁷⁶ Sapto Hermawan dan Winarno Budyatmojo, “Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): h.188, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>.

- masyarakat hukum adat; dan
- badan usaha.

Perluasan makna pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK 10/2024 mencitrakan kemajuan dalam perkembangan hukum lingkungan nasional dengan mulai merekognisi unsur-unsur lainnya yang mampu maju di hadapan hukum sebagai perwakilan kepentingan lingkungan hidup. Harapannya, perkembangan tersebut terus terjadi hingga dapat menciptakan praktik hukum rekognisi langsung terhadap lingkungan hidup sebagai subjek hukum. Contohnya, pengakuan kedudukan subjek hukum Sungai Whanganui di Selandia Baru dan Sungai Gangga di India.⁷⁷

Sejalan dengan Hermawan, Mas Achmad Santosa mencatat bahwa perkembangan hukum lingkungan nasional yang telah memasukkan OLH untuk dapat memiliki hak *moral standing* maju di muka hukum mewakili kepentingan lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk kemajuan sekalipun belum dapat dikatakan sempurna karena masih belum dapat sepenuhnya lepas dari pengatur antroposentrisme. Ia menyatakan:

Akan tetapi, jika hak-hak prosedural dalam UU PPLH masih berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diberikan pada manusia ... perwujudan tata kelola lingkungan yang baik dalam demokrasi di Indonesia, paling tidak secara normatif, telah melangkah lebih jauh daripada semata-mata pemenuhan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi manusia.⁷⁸

Pandangan Santosa memang erat sekali dengan pandangan Christopher Stone yang memang menekankan bahwa harus ada ‘wali’ (*guardian*) yang dapat mewakili hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Secara tegas, Stone menyatakan, hak lingkungan harus diwakili oleh ‘wali’ atau (*natural objects would have standing in their own right, through a guardian*).⁷⁹ Hal tersebut kemudian, mengejawantah dalam bentuk hak gugat OLH pada Pasal 92 UU PPLH.

Pada dasarnya, isu rekognisi terhadap hak-hak lingkungan memang cukup krusial dalam diskursus hukum lingkungan, khususnya dalam topik perspektif etika dan politik hukum lingkungan. Memang, banyak kajian yang menyatakan bahwa hukum lingkungan yang ada saat ini (*existing*), sebenarnya belum sepenuhnya lepas dari perspektif yang antroposentris. Hal itu termasuk pula dalam aspek demokrasi lingkungan itu sendiri. Vandana Shiva menyatakan bahwa implikasi antroposentrisme dalam demokrasi lingkungan sangatlah keliru karena: Asumsi antroposentris yang menyatakan bahwa manusia terpisah dari alam dan lebih unggul dibandingkan spesies lain yang tidak memiliki hak tidak hanya melanggar hak-hak sesama manusia, tetapi juga melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁸⁰ Dalam memotret masalah tersebut, Shiva mengetengahkan konsepsi ‘Demokrasi Bumi’ atau *Earth Democracy* yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai ekokrasi. Ia menyatakan:

Demokrasi Bumi (*Earth Democracy*) melindungi proses ekologis yang menjaga kehidupan dan hak asasi manusia yang mendasar yang menjadi dasar hak untuk hidup, termasuk hak atas air, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan dan mata pencaharian. Demokrasi Bumi (*Earth Democracy*) didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap kehidupan semua spesies dan semua orang.⁸¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, Shiva pun menjelaskan apa-apa saja yang menjadi prinsip dari Demokrasi Bumi, yaitu:

⁷⁷ Rian Adhivira Prabowo, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah, “Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 75-86, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.

⁷⁸ Santosa dan Quina, “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia”, 47.

⁷⁹ Christopher D. Stone, “Should Trees Have Standing?—Toward Legal Rights for Natural Objects”, *Southern California Law Review* 45, no. 450 (1972): 481-82, <https://iseethics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-have-standing.pdf>.

⁸⁰ Vandana Shiva. *Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-being of All* (Uttarakhand: Navdanya, 2021), 2.

⁸¹ Vandana Shiva, *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace* (London: Zed Books, 2016), 8.

- Semua spesies, masyarakat, dan budaya memiliki nilai intrinsik (*all species, peoples, and cultures have intrinsic worth*);
- Komunitas bumi berarti demokrasi oleh seluruh kehidupan (*the earth community is a democracy of all life*);
- Keberagaman alam dan budaya harus dipertahankan (*diversity in nature and culture must be defended*);
- Semua makhluk memiliki hak alamiah untuk mendapatkan penghidupan (*all beings have a natural right to sustenance*);
- Demokrasi Bumi didasarkan pada ekonomi yang hidup dan demokrasi ekonomi (*Earth Democracy is based on living economies and economic democracy*);
- Ekonomi yang hidup dibangun di atas ekonomi-ekonomi lokal (*living economies are built on local economies*);
- Demokrasi Bumi adalah demokrasi yang hidup (*Earth Democracy is a living democracy*);
- Kebudayaan yang hidup memberikan kesehatan pada kehidupan (*living cultures are life nourishing*); dan
- Demokrasi Bumi berupaya untuk mengglobalkan kedamaian, kepedulian, dan kasih sayang (*Earth Democracy globalizes peace, care, and compassion*).⁸²

Pemaparan Shiva mengenai Demokrasi Bumi barangkali lebih kontekstual dalam konteks kajian pemikiran mengenai ekokrasi secara filosofis. Hal itu karena Shiva tidak hanya berangkat dari konsep yuridis belaka, tetapi melihat juga dalam konteks ekonomi, sosial, dan paling terutama aspek kebudayaan mengapa penting untuk terselenggaranya Demokrasi Bumi atau untuk terselenggaranya suatu ekokrasi. Dalam bagian pengantar, Ia menekankan pentingnya rekognisi terhadap hak bumi melalui peristilahan *Mother Nature, Terra Madre, Gaia, Vasundhara* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Ibu Bumi.⁸³ Faktanya, rekognisi tersebut ternyata berhasil diformulasi dalam konstruksi yuridis pada Konstitusi Ekuador dengan merekognisi hak Ibu Bumi melalui istilah *Pacha Mama* dalam Pasal 71 Konstitusi Ekuador Tahun 2007.⁸⁴ Pasal tersebut kurang lebih berbunyi: Alam, atau *Pacha Mama*, tempat kehidupan direproduksi dan terjadi, memiliki hak untuk menghormati keberadaannya secara integral dan untuk pemeliharaan dan regenerasi siklus kehidupan, struktur, fungsi, dan proses evolusinya.⁸⁵

Rekognisi hak lingkungan (*nature rights*) atau secara lebih filosofis, hak Ibu Bumi (*Mother Nature, Pacha Mama, Terra Madre, Gaia, Vasundhara*), bukanlah hal asing dalam kebudayaan di Indonesia. Sebagai sebuah cuplikan, budaya Jawa sebenarnya sudah sedari lama merekognisi alam sebagai sepasang orang tua melalui falsafah "*Ibu Bumi, Bopo Angkoso*"⁸⁶ yang berarti bumi dianggap sebagai seorang ibu dan langit sebagai seorang bapak. Dalam pergerakannya, falsafah tersebut tampak hidup sangat tegas dalam tembang yang didasarkan oleh para pencari keadilan di depan Istana Negara yang berusaha memperjuangkan hak atas lingkungannya pada konflik di Kendeng, Jawa Tengah.⁸⁷ Para Kartini

⁸² Shiva, *Earth Democracy*, 9-11.

⁸³ *Ibid.*, 1.

⁸⁴ *Ibid.*, 45.

⁸⁵ *Ibid.*, 45.


⁸⁶ Lery Prasetyo, Sutrisno, dan Metta Puspita Dewi, "A Semiotics Study on Siwa-Buddha Faith in Blitar East Java : The Temples and Their Ornaments," *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 2, no. 1 (2022): 24, <https://doi.org/10.34050/elsjish.v5i1.20079>.

⁸⁷ Konflik Kendeng diawali dengan adanya rencana pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Atas hal tersebut, timbul aksi sebagai bentuk protes atas tindakan PT Semen Indonesia Tbk (Persero) yang tidak menaati hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I yang menyebutkan kawasan cekungan air tanah (CAT) di Watuputih tidak boleh ditambang sampai hasil KLHS tahap II dikeluarkan, *libat*: Priska Sari Pratiwi, "Protes Semen Indonesia, Kartini Kendeng Aksi di Depan Istana" CNN Indonesia, 4 September 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904121904-20-239268/protes-semen-indonesia-kartini-kendeng-aksi-di-depan-istana>.

Kendeng—*sebutan bagi perempuan Kendeng yang memperjuangkan haknya*—mendaraskan tembang yang salah satu potongan liriknya berbunyi: “*Ibu Bumi wis maringi, Ibu Bumi dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili*”⁸⁸ yang apabila diterjemahkan berarti: Ibu Bumi telah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi (akan) mengadili. Terang, bagaimana konsepsi budaya Jawa sebenarnya analog dengan hak atas alam yang seharusnya turut dijunjung tinggi dalam hukum lingkungan nasional.

Sejatinya, pengaturan hak partisipasi oleh lingkungan (*nature participation*) masih belum benar-benar komprehensif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Padahal, ekokrasi menyaratkan adanya perspektif yang ekosentris, yaitu pandangan yang tidak menekankan pada aspek kepentingan manusia, tetapi kepentingan lingkungan hiduplah yang utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal itu, pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan, sekurang-kurangnya tidak hanya sebatas *moral standing* oleh OLH, tetapi mengatur bagaimana nasib kelompok masyarakat lainnya, atau bagaimana nasib masyarakat adat untuk dapat dipertimbangkan sebagai wakil kepentingan lingkungan hidup? Berangkat dari hal tersebut, Sherry R. Aarstein yang terkenal dengan konsepsinya mengenai ‘Tangga Partisipasi’ atau *Participation Ladder* yang menggambarkan tingkat-tingkat dari suatu partisipasi yang terdiri dari susunan hierarkis kondisi partisipasi, mulai dari tidak adanya partisipasi (*non-participation*) yang terdiri dari manipulasi dan terapi, tokenisme yang terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, dan penenangan, sementara yang terakhir dan puncak partisipasi adalah level kekuasaan masyarakat. Pada level puncak, partisipasi mewujudkan dirinya dalam bentuk kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol masyarakat (*citizen control*).⁸⁹

Gambar 4. Tangga Partisipasi Aarstein



Sumber: Sherry R. Aarstein, 1969.

⁸⁸ Setiadi dan Nur Rosyid, “Narasi Ekspresi Gerakan Masyarakat Samin di Kawasan Pegunungan Utara Jawa,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 208, <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p203-211.2021>.

⁸⁹ Sherry R. Aarstein, “A Ladder of Citizen Participation”, *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): h.75-86, <http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225>.

Aspek yang penting tentunya adalah bagaimana caranya mekanisme partisipasi dalam suatu pemerintahan yang ekokratis seyogyanya dilakukan? Dalam hal itu, dengan berangkat dari konstruksi Aarstein, harus dilakukan mekanisme partisipasi yang jelas agar mampu memberikan ruang yang sangat jelas bagi kepentingan lingkungan hidup untuk masuk dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan, khususnya pada pengambilan keputusan atau kebijakan di pemerintahan. Hal itu harapannya dapat menciptakan suatu partisipasi yang benar-benar tidak hanya bermakna, tetapi juga mendalam persis sebagaimana konstruksi dari konsepsi *deep ecology* oleh Arne Naess,⁹⁰ diharap dapat tercipta pula partisipasi lingkungan/hijau yang selain bermakna juga mendalam (*deep ecological participation*), bukan partisipasi yang dangkal (*shallow ecological participation*).⁹¹ Dalam hal itu, perlu ditegaskan pula bagaimana partisipasi bagi unsur non-manusia dapat mengambil ruang bagi partisipasi. Kontrol warga negara (*citizen control*) sebagai puncak partisipasi harus diupayakan menjadi “*all life control*” atau dapat juga “*all species, peoples, and cultures control*” sehingga kontestasi kepentingan dapat terjadi dan menemukan titik temu dengan solusi kebijakan/keputusan/pembangunan yang dapat menyeimbangkan seluruh kepentingan, baik manusia maupun objek alam non-manusia lainnya demi mencapai suatu kepentingan bersama dalam lingkungan hidup.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini sekurang-kurangnya menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas dua rumusan masalah. Pertama, partisipasi publik di Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif, serta cenderung parsial. Dalam hal itu, perlu dilakukan pengaturan yang tegas terhadap konsepsi partisipasi publik yang ada, khususnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan/kebijakan/kegiatan yang berimplikasi pada lingkungan hidup. Konstruksi yang dipandang mampu mencakup hal tersebut adalah gagasan Partisipasi Hijau Bermakna (*Meaningful Green Participation*) yang mengkombinasikan konsep partisipasi publik, partisipasi lingkungan, dan partisipasi bermakna. Kedua, partisipasi dapat menjadi salah satu aspek utama dari ekokrasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses partisipasi dalam ekokrasi perlu benar-benar memberikan ruang partisipasi bagi kepentingan lingkungan hidup masuk dalam kontestasi kepentingan sehingga dapat menciptakan partisipasi yang mendalam (*deep-ecological participation*) dengan melibatkan semua aspek kehidupan dalam partisipasi (*all-life control*). Barangkali, tulisan ini tampak sebagai tulisan yang berat pada analisis teoritis dan memungkinkan untuk dikritik sebagai tulisan yang kurang praksis. Namun, sebagai sebuah usulan solusi teoretis, penulis berupaya untuk membangun ruang deliberasi bermakna dalam konteks hukum dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Harapannya, tulisan ini mendapat ruang dalam advokasi kebijakan agar hukum lingkungan di Indonesia kian partisipatif. Tentunya, dalam arti partisipatif yang sesungguhnya-sungguhnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (2010): 216-224, <http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Arsil, Arsil, dan Grita Anindarini Widyaningsih, ed. *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*. Jakarta: LeIP dan ICEL, 2022.
- Anderson, Patrick, “Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek”, *RECOFTC dan GIZ* 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁹⁰ Arne Naess, “The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects” dalam *The Selected Works of Arne Naess*, ed. Harold Glasser dan Alan Drengson (Heidelberg: Springer, 2005), 37-48.

⁹¹ Naess, “The Deep Ecology Movement,” 37-48.

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Binawan, Al. Andang L. "Jalan Terjal Ekokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 1-22, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.1>.
- Boesen, Jakob Kirkemann, dan Tomas Martin. *Applying a Rights-Based Approach: an Inspirational Guide for Civil Society*. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Creighton, James L. *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement*. San Fransisco: Jossey Bass, 2005.
- Dahl, Robert Alan. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Djatmiati, Tatiek Sri. *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Drahos, Peter, ed. *Regulatory Theory: Foundations and Applications*. Acton: ANU Press, 2017.
- Eckersley, Robyn. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge: MIT Press, 2014.
- Engle, Eric. "Universal Human Rights: A Generational History." *Annual Survey of International & Comparative Law* 12, no. 1 (2006): 219-268, <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol12/iss1/10>.
- Epstein, Richard A. "Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People." *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34, no. 819 (2011): 819-826, https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1261/.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Glasser, Harold, dan Alan Drengson, ed. *The Selected Works of Arne Naess*. Heidelberg: Springer, 2005.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang", *Yuridika* 7, no. 5-6 (1997): 1-8, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Hage, Jaap, Antonia Walterman, dan Bram Akkermans, ed. *Introduction to Law: Second Edition*. Doodrecht: Springer, 2017.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Environmental Legislation in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Hermawan, Sapto dan Winarno Budyatmojo. "Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 181-206, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.181-206>.
- Isa, Felipe G., dan Koen de Feyter, ed. *International Human Rights Law in a Global Context*. Bilbao: University of Deusto, 2009.
- Jacobini, H. B. *An Introduction to Comparative Administrative Law*. New York: Oceana Publication, 1991.
- Jodi, Dona Pratama, dan Andri G. Wibisana. "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 156-175, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v5i1.9>,
- Leib, Linda Hajjar. *Human Rights and the Environment: Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Leyland, Peter, dan Gordon Anthony. *Textbook on Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang dan Judicial Review." *Al-Daulah* 5, no. 2 (2015): 168-93, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Menkel-Meadow, Carrie. "Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in Legal Education." *Harvard Negotiation Law Review* 6, no. 97 (2001): 97-144, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/177>.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 183-219, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>.
- Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71-90, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>.

- Prasetyo, Lery, Sutrisno, dan Metta Puspita Dewi. "A Semiotics Study on Siwa-Buddha Faith in Blitar East Java : The Temples and Their Ornaments." *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 2, no. 1 (2022): 17-24, <https://doi.org/10.34050/elsjish.v5i1.20079>.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.
- Pratiwi, Priska Sari. "Protes Semen Indonesia, Kartini Kendeng Aksi di Depan Istana." *CNN Indonesia*, 4 September, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904121904-20-239268/protes-semen-indonesia-kartini-kendeng-aksi-di-depan-istana>.
- Putro, Widodo Dwi dan Adriaan W. Bedner, "Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 595-632, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127>.
- Rahmawan, Ardianto Budi dan Kenny Cetera. "Kajian Teori Public Trust Doctrine dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 28-47, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Inovasi Hukum Lingkungan: dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 1991.
- Ridwan, Ridwan. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 27-38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>.
- Santosa, Mas Achmad dan Margaretha Quina. "Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 23-54, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.164>.
- Sax, Joseph L. "The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention" *Michigan Law Review* 68, no. 3 (1970): 471-566, <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol68/iss3/3>.
- Setiadi, Setiadi dan Nur Rosyid, "Narasi Ekspresi Gerakan Masyarakat Samin di Kawasan Pegunungan Utara Jawa." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 203-11, <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p203-211.2021>.
- Setiadi, Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2, (2018): 1-22, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.
- Setzer, Joana dan Catherine Higham. *Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot* Grantham Research Institute on Climate Change and Environment dan Environment dan Centre for Climate Change Economics and Policy, 2023.
- Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2, (2020): 442-76, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*. London: Zed Books, 2016.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Connecting Rights of Mother Earth to Human Rights and Well-being of All*. Uttarakhand: Navdanya, 2021.
- Stone, Christopher D. "Should Trees Have Standing?—Toward Legal Rights for Natural Objects", *Southern California Law Review* 45, no. 450 (1972): 450-501, <https://iseethics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-have-standing.pdf>.
- Torbing, Jacob dan Christopher Ansell, ed. *Handbook of Theories of Governance*. Edward Elgar, 2022.
- Waluyo, Joko, Andi Kiki, dan Achmad Surambo. "Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat." *Kertas Kerja Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, Oktober 2015.
- Wardana, Agung, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi." *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2012): 171-183, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi.
- Widiati, Ekawestri Prajwalita. "Efficient Public Participation in the Local Law-Making Process." *Yuridika* 33, no. 3 (2018): 389-401, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>.